

Upaya Pemerintah dan Masyarakat dalam Menyikapi Kegiatan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kota Pontianak

Oleh. Fauziah

Abstract

One of the dakwa organizations which continues to grow with quite a large number of followers and spread in some parts of Indonesia is a religious school of the Indonesian Islamic Dakwa Organization (known as LDII), In West Kalimantan, especially in the city of Pontianak, the LDII is growing fast just as in the other areas. The religious activities indicate an attitude which is also exclusive, extreme and tends to blame the practice of the religious teachings outside of the congregation. The religious attitude of the LDII in Pontianak, has not led to rejection, but the spotlight and syndrome of refusal from some communities have started to emerge especially around the neighborhood of its preaching center. The purpose of this study are: 1) to describe the nature of LDII in Pontianak, 2) to describe the LDII doctrine and its application in public life in Pontianak., 3). to reveal the efforts of the government and the public in addressing the organizational activities of LDII in Pontianak

The procedure used in this study was the approach of Case Study. The data sources consist of primary and secondary data sources. Data collection techniques used in case study were observation, in-depth interviews and analysis of documentation.

The results of the study, as follows: (1) The LDII in the city of Pontianak has spread across several districts i.e. 11 (eleven) locations that serve as the gathering of the congregation of LDII. The places are equipped with mosques as a place of worship and boarding schools; the Government and the public are still in the process of monitoring and preventing conflict or disputes and violence between fellow Muslims or within the community; by studying the development of the Indonesian Islamic Dakwa Organization (LDII) in Pontianak, which in general is still under control, this research will be a major contribution to the government in making policies.

Keywords: Pontianak City Government and LDII

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia mengakui enam agama yang dianut dan diyakini oleh bangsa Indonesia, yakni; Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Secara defacto keenamnya diakui oleh dunia Internasional, Paling tidak dalam studi keagamaan. Sedangkan beberapa organisasi lembaga dakwah yang anggotanya puluhan, ratusan dan bahkan ribuan tersebar di beberapa desa, daerah atau Kota di wilayah nusantara ini selalu menuntut untuk diakui sebagai organisasi yang

independen. Memiliki otoritas dalam aktivitas kegiatannya senantiasa memproklamirkan konsep keyakinan dan keberagaman yang berbeda dengan organisasi dakwah lainnya. Seringkali diasumsikan sebagai bentuk aliran baru yang harus di hilangkan atau dimusnakan, meskipun mereka terus memperjuangkannya dengan menggunakan berbagai media dan fasilitas yang ada dengan alasan kebebasan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu dari organisasi dakwah tersebut dikenal dengan nama Lembaga Dakwah Islam Indonesia, yang disingkat LDII. Diperbincangkan sebagai organisasi sekaligus memiliki aliran keyakinan sesat atau menyimpang dari nilai-nilai syari'at Islam (al-Qur'an – Hadis).

Kementerian kebudayaan dan Pariwisata mencatat, terdapat lebih dari 150 aliran kepercayaan di Indonesia. Permasalahan muncul dan berkembang secara administrasi, ketika kitab suci yang dimiliki dan ritualitas keagamaan yang mulai menyimpang serta tidak dibenarkan secara logis dengan berbagai kajian sosial keagamaan dan berdasarkan kajian al-Qur'an dan Hadis serta kelima unsur-unsur ajaran agama lainnya. Lebih serius lagi hal ini akan menimbulkan chaos, kerusuhan sosial dan kultur di masyarakat, jika agama yang diakui tersebut mengajarkan tindakan a-moral, merusak kerukunan antar umat beragama dan penistaan agama tertentu oleh sekelompok orang yang saat ini sedang terjadi, dikarenakan mereka menggunakan simbol-simbol dari salah satu agama tersebut.

Secara historis, munculnya aliran-aliran tersebut bermula dari kesalah fahaman mereka dalam memahami nilai-nilai atau ajaran tentang konsep Tuhan yang dicampur adukkan dengan kepercayaan lokal dari kepercayaan anisme / dinamisme, yang diangkat menjadi ritual-ritual khusus yang menggunakan simbol budaya atau adat istiadat. Kemudian diikuti secara terus-menerus oleh para pengikutnya, sehingga berkembang dan membentuk komunitas dalam jumlah yang semakin banyak. Kepercayaan ini sebenarnya dikategorikan sebagai aliran keagamaan cultural product bukan revealed religion (agama yang diwahyukan) aliran-aliran tersebut umumnya hanya campuran dari agama dan budaya dan tidak layak disebut sebagai institusi agama, sebab unsur-unsur dasar sebagai agama tidak ada pada semua aliran tersebut.

Saat ini aliran-aliran serta paham-paham sesat dan menyimpang sedang tumbuh subur dan berkembang di Indonesia. Belum selesai masalah satu aliran sudah aliran yang baru. Lebih 250 aliran sesat di Indonesia dan 50 di antaranya berkembang di Jawa. Selain merusak akidah dan citra Agama, aliran-aliran ini merusak tatanan sosial, merusak hubungan keluarga, merusak persatuan umat, merusak cara berpikir masyarakat, dan bahkan ada yang mengancam kelangsungan NKRI, seperti al-Qiyadah al-Islamiah yang dakwahnya melalui fase sembunyi-sembunyi, fase terang-terangan, fase perang terhadap seluruh yang tidak masuk kelompoknya, fase kemenangan, dan sampai kepada fase mendirikan pemerintahan sendiri.

Salah satu aliran yang terus berkembang dengan jumlah pengikut yang cukup banyak dan tersebar di beberapa wilayah Indonesia adalah aliran keagamaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (dikenal dengan sebutan LDII), Di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak LDII tumbuh bersemi. Sebagaimana di wilayah lain, aliran atau paham keagamaan tersebut mengindikasikan sikap yang juga eksklusif, ekstrim dan cenderung menyalahkan praktik ajaran keagamaan diluar

jamaahnya. Sikap keberagamaan LDII tersebut di Pontianak, memang belum memunculkan reaksi penolakan secara massal, namun sorotan dan sindrom penolakan dari sebagian masyarakat sudah mulai menggeliat dan keresahan masyarakat sudah mulai mengemuka terutama disekitar lingkungan markaz dakwahnya.

Mungkin saja, reaksi massal masyarakat terhadap LDII masih tertahan oleh pengetahuan sebagian besar masyarakat Indonesia yang mengenal aliran ini sebagai organisasi kemasyarakatan yang independen, resmi dan legal. Hal tersebut dikarenakan LDII tercatat di Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbang & Linmas) Departemen Dalam Negeri no. 5 tahun 1986. Resmi sebagai Organisasi Masyarakat yang memiliki Badan Hukum. Berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI no. AHU-18. AH. 01.06 Tahun 2008, tanggal, 20 Februari 2008. Ketetapan ini menegaskan bahwa LDII menjadi bagian komponen bangsa Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Sebagai lembaga yang independen dan resmi tentunya tidak diragukan lagi eksistensinya sebagai organisasi Islam yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Akan tetapi realitas yang terjadi pada saat ini, cukup membuat masyarakat kaget dengan kebiasaan mereka terutama dalam menyebarkan ajaran, ritualitas ajaran dan yang paling fatal adalah Jamaah LDII menolak dan menganggap keliru setiap ajaran diluar jamaahnya. Untuk mengkonfirmasi informasi eksklusifitas dan ritus-ritus praktik keagamaan LDII serta cara bergaulnya, peneliti melakukan survey dilokasi tempat ibadah mereka yang berada di jalan Podomoro, di tengah Kota Pontianak dan beberapa daerah di Kalimantan Barat. Dari hasil survey sementara peneliti mendapatkan informasi menarik, antara lain:

- a. Para jama'ah LDII, tidak bisa menerima orang lain sesama Muslim untuk sholat berjamaah bersama mereka dengan leluasa, dikarenakan sikap mereka yang kurang berinteraksi dengan masyarakat di sekitar tempat tinggal mereka dan sholat berjama'ah dengan arang /masyarakat Muslim lainnya yang bukan jamaah/anggota LDII.
- b. Sikap imamah yang begitu besar terhadap berbagai aktivitas keseharian serta sangat tunduk dan patuh pada pemimpin mereka, dengan mengikuti perintah dan ajaran organisasi sebagai hasil kesepakatan mereka baik dalam hal-hal yang bersifat pribadi, seperti pernikahan, dan kehidupan sosial lainnya.
- c. Kepedulian dan komitmen yang begitu kuat terhadap sesama anggota LDII yang dikukuhkan melalui sistem Bai'at, menjadikan kekuatan yang sangat menentukan solidaritas dan loyalitas mereka terhadap kemajuan organisasi dan kesejahteraan anggota/pengikutnya.

Informasi tersebut menegaskan kegelisahan masyarakat akan sebaran paham serta sikap keagamaan LDII yang sangat eksklusif dan ekstrim-tekstualis, sehingga cenderung intoleran dan menumbuhkan kegaduhan sosial yang mengarah pada konflik keagamaan. Hal tersebut merupakan temuan sementara Peneliti pada Jamaah LDII di Pontianak. Temuan sementara mengenai LDII di Kota Pontianak berbanding

terbalik dengan hasil penelitian Utang Ranuwijaya yang menyimpulkan bahwa LDII sudah berubah dan sudah meninggalkan paradigam lamanya (eksklusif, intoleran dan menganggap diluar jamaahnya sebagai najis). Oleh karena itu, Temuan sementara peneliti mengenai jamaah LDII di Pontianak sejalan dengan data hasil penelitian Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan tahun 2007 yang telah mengkaji perkembangan aliran ini di beberapa wilayah di Indonesia, antara lain: Jawa Timur, Samarinda, Palembang, Tanjung Pinang dan Manado, menunjukkan berbagai kecaman terhadap aliran ini. Hasil penelitian Badan Litbang tersebut mengemukakan berbagai keganjilan dari sikap jamaah LDII dalam bergaul dengan sesama Muslim lainnya yang terus di kritisi karena sikap jamaah LDII yang tidak pantas dan tidak sesuai dengan tuntunan akhlak Islam. Kasak-kusuk mengenai keganjilan LDII pun terus berkembang di masyarakat membentuk kesan negatif yang cenderung eksklusif dan arogan.

Oleh karena itu, sehubungan dengan semakin berkembangnya perdebatan di kalangan masyarakat awam, tokoh agama/ulama dan pemerintah tentang keberadaan LDII yang ada di Kota Pontianak, menarik kiranya jika diteliti lebih jauh karena LDII masih menggunakan paradigma lama. Selain itu, LDII yang dapat dikategorika memiliki banyak pengikutnya yang terus berkembang hingga pada kisaran 700 orang (sumber salah seorang tokoh agama yang pernah diminta untuk mengisi pengajiannya di salah satu mesjid yang berada di jalan Podomoro di Kota Pontianak). Pengikut jamaah yang tergabung dalam LDII juga terdiri dari berbagai macam latar belakang profesi, dan pendidikan serta status sosial. Kekuatan organisasi yang cukup besar dengan fasilitas tempat ibadah yang mereka miliki dan integritas para jamaah yang terjalin begitu akrab menjadi bagian lain yang menarik kiranya untuk dikaji.

Sekretaris Jendral Forum Umat Islam (FUI) dan ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalimantan Barat pada periode tahun 2012, Haitami Salim, turut mengikuti perkembangan LDII. Menurutnya, LDII memang belum menimbulkan keresahan di Kota Pontianak, akan tetapi hal ini harus terus dicermati lebih jauh dengan melakukan kajian dan penelitian secara mendalam dengan melakukan pengamatan dan diskusi intensif dalam Forum Group Discussion (FGD) di kalangan masyarakat, melakukan interpretasi dari berbagai sudut pandang. Oleh karena itu, Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif dalam membangun paradigma membangun kerukunan keberagaman di Kalimantan Barat, khususnya Kota Pontianak yang terdiri dari multi etnis dan agama.

Kekuatan dan kebesaran organisasi serta jumlah pengikut/jamaah aliran LDII yang semakin terus bertambah, juga turut memberikan inspirasi pada peneliti, untuk mengkaji sikap dan aktivitas jamaah LDII dalam melaksanakan kegiatan dakwah/keagamaan khususnya di Kota Pontianak.

2. Rumusan Masalah

Secara umum penelitian ini ingin mengkaji lebih jauh “Bagaimana Upaya Pemerintah dan Masyarakat Dalam Menyikapi kegiatan LDII di Kota Pontianak?”

3. Pembatasan masalah

Untuk memberikan batasan dalam penelitian ini, peneliti rumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian, antara lain:

- a. Bagaimana keberadaan aliran LDII di Kota Pontianak?
- b. Bagaimana program kegiatan LDII serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari di Kota Pontianak?
- b. Upaya apa yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi kegiatan keagamaan LDII di Kota Pontianak?

4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penelitian ini adalah:

- a. Mendeskripsikan keberadaan aliran LDII di Kota Pontianak
- b. Mengemukakan program kegiatan LDII dan aplikasinya dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Pontianak.
- c. Mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi kegiatan keagamaan LDII di Kota Pontianak?

5. Signifikansi penelitian

Signifikansi hasil penelitian ini sangat relevan dengan:

- a. Persoalan berbagai macam perkembangan aliran keagamaan Islam di Indonesia, khususnya Kota Pontianak sebagai ibu Kota propinsi Kalimantan Barat yang memiliki keragaman agama etnis dan budaya
- b. Pemerintah dan masyarakat Kota Pontianak khususnya, dalam menyikapi keberadaan organisasi dakwah LDII dalam melaksanakan kegiatan dakwahnya, agar tidak menimbulkan chaos dan konflik keagamaan di bumi Khatulistiwa (Kalimantan Barat) yang memiliki heterogenitas etnis dan agama yang sangat tinggi. Hal ini dilakukan dalam upaya meredam, membendung, dan mengantisipasi muncul dan berkembangnya aliran dan paham sesat, masyarakat perlu dibekali dengan pengetahuan tentang kriterianya, indikasi awal yang mencurigakan dan langkah-langkah antisipatif.
- c. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, sebagai lembaga perguruan tinggi Islam dan mitra pemerintah dalam menyikapi dan mengambil kebijakan terhadap perkembangan agama dan keberagamaan di Kalimantan Barat, khususnya keberadaan LDII di Kota Pontianak yang selalu mendapat kecaman keras dari masyarakat, dikarenakan konsistensinya yang menekankan pada aspek: (a) moralitas dengan standar yang telah ditetapkan dan diatur oleh agama, pemerintah maupun lingkungan sosialnya, (b) sistem metode pengajaran/pembinaan yang mereka lakukan dengan “tafsir manquul”, yaitu; menafsirkan suatu ayat al-Qur’an dengan ayat al-Qur’an lainnya, begitu pula Hadis. Sedangkan menurut LDII, manquul artinya “pindah”, maksudnya ilmu yang dipindahkan dari guru kepada muridnya (hasil penelitian Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keberagamaan, tahun 2007).

B. Kajian Pustaka

Pemerintah dalam penelitian ini adalah: pemimpin yang bertanggung jawab terhadap perkembangan aliran dan organisasi keagamaan / organisasi dakwah Islam di Kota Pontianak. Dan para tokoh agama /ulama yang berperan aktif memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam memberikan sikap atau menentukan langkah-langkah kebijakan dalam menyikapi permasalahan yang berkaitan dengan perkembangan organisasi keagamaan di Kota Pontianak. Di antaranya:

a. Pemerintah yang memiliki kewenangan langsung untuk memberikan tindakan pembinaan terhadap perkembangan aliran-aliran dan organisasi dakwah yang berkembang di Kota Pontianak, meliputi;

- Pimpinan dari Kementrian agama Kota Pontianak, dalam hal ini Kepala, kepala seksi Bimbingan Masyarakat Islam /BIMAS Islam

- Pimpinan Majelis Ulama di Propinsi dan Kota Pontianak

b. para tokoh ulama di Kota Pontianak dan pimpinan organisasi Islam, seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama dan para tokoh masyarakat yang berada di lingkungan masyarakat disekitar tempat lokasi kegiatan keagamaan aliran LDII.

1. Beberapa Hasil Riset Terdahulu

Berbagai penelitian mengenai LDII sebetulnya sudah banyak diteliti oleh para peneliti dan akademisi. Abdul Aziz dan kawan-kawan meneliti respon pemerintah, ormas dan masyarakat terhadap LDII dan jamaah Tablig di Samarinda. Kesimpulan penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Samarinda sangat fluktuatif yakni tergantung laporan masyarakatnya misalnya ketika ingin mendirikan markas LDII, jika masyarakat tidak ada yang keberatan, maka pembangunan markas LDII diizinkan. Dan jika ada pengaduan tentang keberatan masyarakat mengenai pembangunan markas LDII, maka pemerintah akan menyetop pembangunan markas LDII. Ormas Kota Samarinda terutama MUI Samarinda menegaskan bahwa keberadaan LDII tidak ada masalah. Sementara masyarakat tetap menolak kehadiran LDII karena ajarannya sangat menyinung perasaan umat Islam karena LDII menganggap orang diluar komunitasnya dianggap kafir dan najis.

Ridwan Lubis dan kawan-kawan juga pernah melakukan penelitian mengenai LDII di Kota Palembang. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa jamaah LDII sejak era reformasi sudah berubah dengan meninggalkan paradigma lama sehingga sudah sangat inklusif, toleran dan tidak mengkafirkan orang diluar jamaahnya

Habib Setiawan dkk misalnya melakukan penelitian mengenai LDII yang terkait dengan persoalan paradigma baru LDII. Penelitian tersebut lebih cenderung mendeskripsikan secara seimbang mengenai paham keagamaan LDII dan isu-isu negatif yang menimpa LDII serta beragam argumentasi Jamaah LDII dalam melakukan pembelaan terhadap isu-isu yang “menyesatkan” mengenai LDII. Penelitian ini dilakukan guna mengungkap fakta yang sesungguhnya mengenai LDII dengan mengali seluruh informasi primer dan skunder yang kemudian diolah menjadi data penelitian. Dibagian kedua penelitian tersebut juga disajikan beberapa catatan para tokoh/ulama mengenai LDII. Kesimpulannya dari penelitian tersebut

juga menunjukkan keseimbangan informasi mulai dari yang menganggap bahwa LDII sesat, eksklusif, militan dan menganggap orang diluar jamaahnya dikatakan najis hingga pembelaan terhadap LDII. Bahwa LDII sebagai organisasi keagamaan sudah mengalami perubahan yang serius, LDII tidak lagi eksklusif karena sudah bisa bergaul dan menerima orang diluar jamaahnya dan ajaran-ajarannya sudah mengalami penyesuaian-penyesuaian dengan berkonsultasi dengan MUI.

Penelitian di atas menunjukkan bahwa LDII sudah mengalami banyak perubahan dan sudah sangat inklusif, toleran dan tidak lagi mengkafirkan orang lain diluar jamaahnya. Hanya saja kebanyakan masyarakat belum terbiasa menerima kehadiran jamaah lain yang berbeda paham keagamaan pada umumnya. Hasil penelitian tersebut justru sangat berbeda dengan LDII di Kota Pontianak. LDII di Kota Pontianak masih dengan paradigma lama yakni masih sangat eksklusif, intoleran dan cenderung menganggap orang diluar jamaahnya sebagai najis. Dengan demikian Jamaah LDII di Kota Pontianak masih memberikan sedikit kecurigaan dan perspektif yang beragam dari berbagai kalangan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menetahui respon masyarakat terhadap kegiatan keagamaan /program dakwah dari organisasi LDII, yang masih di anggap sebagai aliran sesat. dan mencari kebenaran yang sesungguhnya dalam kegiatan keagamaan lembaga dakwah LDII. Penelitian ini juga mencari solusi alternative di Pontianak terhadap LDII ini penting sebab Kalimantan Barat, khususnya Pontianak adalah termasuk salah satu Kota dengan intensitas konflik yang sangat tinggi. Oleh karena itu, upaya untuk mengantisipasi konflik terutama yang berlatar belakang keagamaan mestinya harus segera diantisipasi.

2. Perkembangan aliran lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)

Rasulullah Saw pernah bersabda, suatu saat umatnya terbelah menjadi 73 menjadi 73 firqah/golongan. Setelah itu umat Islam berlomba-lomba membentuk dan membanggakan golongannya yang paling benar. Hal tersebut biasanya dimulai dari kelompok kecil sampai akhirnya membentuk organisasi dengan jumlah pengikut yang terus berkembang dan bertambah jumlahnya. Bagi umat Islam hal ini menjadi duri dalam daging, sempalan-sempalan agama tidak hanya dianggap menyesatkan tetapi juga memunculkan gonjang-ganjing sosial. Beberapa hasil penelitian dan kajian para ahli telah membuktikannya, antara lain:

Di Aceh, sebagai daerah Serambi Mekah menjadi tempat yang paling rawan hilir-mudiknya aliran sempalan ini, contohnya; aliran sesat Bantaqiyah yang diduga satu aliran dengan ajaran Hamzah Fansyuri, yaitu ajaran Wujudiah, yang sejak abad 16 merupakan aliran yang paling terkenal di daerah ini, ajaran ini mengumbar tata cara ibadah mirip ajaran Syekh Siti Jenar yang menyebarkan FanaFillah artinya musnah dalam Allah dan anal Haq atau Akulah Tuhan, sebagai ajaran yang kontroversial dengal suffi al-Hallaj. aliran sesat lainnya dikenal dengan Pasukan Jubah Putih, menyerbu mesjid Nurul Huda Meulaboh dan Sligi pada Ilmas Lubis di Aceh Barat tahun 1984. Selain itu juga gerakan Marifatullah pimpinan Ilmas Lubis di Aceh Barat. aliran ini kemudian dilarang pada tahun 1982

Ketua Badan Koordinasi Penelitian aliran Kepercayaan Masyarakat (BAKOR PAKEM) secara resmi meminta agar Kejaksaan Tinggi Aceh membubarkan seluruh

kegiatan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) yang menjurus ke ajaran sesat. Hal ini dikarenakan pimpinan LDII nekad mengisolasi pengikutnya dari umat Islam lain. Mulai dari sholat berjamaah dan berjabat tangan. Mereka bahkan beranggapan bahwa tempat duduk yang baru ditempati umat Islam lainnya, dianggap haram tanpa disucikan terlebih dahulu.

3. Kriteria aliran Sesat

Dalam rangka upaya menangkal dan menghentikan aliran sesat serta menyadarkan para pengikutnya agar kembali ke jalan yang benar, MUI Pusat mengeluarkan Pedoman Identifikasi aliran Sesat pada tanggal 6 Nopember 2007. Dalam pedoman ini ditetapkan sepuluh kriteria sesat, yaitu:

- (1) Mengingkari salah satu rukun iman dan rukun Islam,
- (2) Meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i,
- (3) Meyakini turunnya wahyu sesudah alquran,
- (4) Mengingkari autentisitas dan kebenaran isi alquran,
- (5) Melakukan penafsiran alquran yang tidak berdasarkan kaedah-kaedah tafsir,
- (6) Mengingkari kedudukan Hadis nabi sebagai sumber ajaran Islam,
- (7) Menghina, melecehkan dan merendahkan para nabi dan rasul,
- (8) Mengingkari nabi Muhammad Saw. sebagai nabi dan Rasul terakhir,
- (9) Mengubah, menambah dan atau mengurangi pokokpokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat, seperti haji tidak ke Baitullah, salat fardu tidak lima waktu,
- (10) Mengkafirkan sesama Muslim tanpa dalil syar'i, seperti mengkafirkan Muslim hanya karena bukan kelompoknya.

C. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik dan pendekatan Studi Kasus atau “case study”, Robert k. Yin mendefinisikannya “sebagai suatu metode penelitian dalam ilmu-ilmu sosial”. Dalam riset yang menggunakan metode ini, peneliti memiliki peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan dikaji, terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) yang terjadi dalam kehidupan nyata atau realistis dan mendalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Artinya pemaparan studi kasus meliputi: (1) sasaran penelitiannya dapat berupa manusia, peristiwa, latar, dan dokumen; (2) sasaran-sasaran tersebut ditelaah secara mendalam sebagai suatu totalitas sesuai dengan latar atau konteksnya masing-masing dengan maksud untuk memahaminya berbagai kaitan yang ada di antara variabel-variabelnya

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber data primer/utama. Yaitu: Pemerintah yang memiliki kewenangan langsung untuk memberikan tindakan pembinaan terhadap perkembangan aliran-aliran yang berkembang di Kota Pontianak, meliputi;

- 1) Pimpinan dari Kementrian agama Kota Pontianak, dalam hal ini Kepala, kepala seksi Bimbingan Masyarakat Islam /BIMAS Islam
- 2) Pimpinan Majelis Ulama di Propinsi dan Kota Pontianak

b. Sumber data sekunder/pendukung, yakni:

- 1) Para tokoh ulama di Kota Pontianak dan pimpinan organisasi Islam, seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama dan para tokoh masyarakat yang berada di lingkungan masyarakat disekitar tempat lokasi kegiatan keagamaan aliran LDII.
- 2) Para pimpinan organisasi LDII yang ada di Kota Pontianak dan para aktivis yang berperan aktif mengembangkan program organisasi aliran LDII, seperti pimpinan pondok prsantren dan pimpinan cabang di Kota Pontianak dan pengurus/pengelola masjid di LDII.

3. Teknikpengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian studi kasus adalah

a. Observasi,

Observasi atau pengamatan dilakukan secara non partisipan, artinya, peneliti mengamati aktivitas dan tempatnkegiatan aliran LDII tanpa terlibat sebagai jama'ah atau menjadi anggota dari aliran ini,

b. Wawancara mendalam (*dept interviwer*)

Wawancara terhadap sumber data /response dilakukan secara mendalam melalui beberapa pertanyaan secara mendalam secara individual, untuk menggali data secara konkrit dan valid dengan melakukan klarifikasi pada beberapa sumber data pendukung, yaitu; para tokoh masyarakat, alim ulama unsur pemerintah dan para pengurus organisasi LDII yang aktif melakukan pembinaan serta bertempat tinggal di lingkungan mesjid/pondok pesantren LDII. Peneliti sebagai instrurnen penelitian, dapat menyesuaikan cara pengumpulan data dengan masalah dan lingkungan penelitian, serta dapat mengumpulkan data yang berbeda secara serentak

4. Analisi studi kasus

Analisis data dilakukan sejak peneliti di lapangan, sewaktu pengumpulan data dan setelah data terkumpul peneliti dapat mulai mengagregasi, mengorganisasi, dan mengklasifikasi data menjadi unit-unit yang dapat dikelola. Agregasi merupakan proses mengabstraksi hal-hal khusus menjadi hal-hal umum guna menemukan pola umum data. Data dapat diorganisasi secara kronologis, kategori atau dimasukkan ke dalam tipologi. jenis studi kasus ini mencoba menganalisis situasi terhadap upaya pemerintah dan masyarkat dalam menyikapi hegemoni aliran LDII di Kota Pontianak, melalui kajian terhadap sikap mereka, dalam mempertahankan ajaran dan langkah-langkah pembinaan/pengkaderan yang dilakukannya dalam merikrut para anggota/jamaah yang semakin bertambah jumlahnya di beberapa daerah di

Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak, sebagai *center of activities* (pusat kegiatannya)

a. Pemilihan kasus

Dalam pemilihan kasus hendaknya dilakukan secara (*purposive*) dengan menentukan sumber data/objeknya pada mereka yang menjadi anggota / jamaah aliran LDII serta unsur-unsur pemerintah, para tokoh ulama / masyarkat dan organisasi Islam.

b. Deskripsi Kasus

Beberapa kasus/permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam menyikapi keberadaan aliran lembaga Dakwah Indonesia, meliputi:

1. Legalitas formal fatwa dari MUI tentang kegiatan/aktivitas aliran LDII sebagai organisasi yang mengarah pada gejala atau tanda-tanda penyebab munculnya keresahan di lingkungan masyarakat
2. Upaya-upaya rekrutmen jama'ah/keanggotaan dari aliran LDII
3. Permasalahan tempat/lokasi kegiatan LDII yang berpindah-pindah dan keberadaan tempat yang mereka jadikan sebagai perkumpulan atau mesjid tempat ibadah mereka
4. Ajaran yang dikembangkan dan menjadi prinsip yang harus dipatuhi dan diyakini oleh para jama'ah aliran LDII.

D. Hasil Penelitian

Beberapa tempat/lokasi penelitian ini adalah tempat ibadah/mesjid para jema'ah LDII dan tempat perkumpulan atau tempat tinggal para jama'ah yang dijadikan sebagai tempat kegiatan keagamaan mereka sehari-hari, meliputi:

a. Mesjid

Mesjid adalah tempat ibadah dan perkumpulan para jama'ah LDII dalam melaksanakan pengkajiaan ayat al-Qur'an dan Hadis. Mesjid juga sebagai simbol dari keberadaan dan eksistensi mereka, beberapa sumber data mengemukakan hal ini, "organisasi LDII senantiasa membangun mesjid ditempatb lokasi perkumpulan mereka, sebagai tempat pertemuan, tempat beribadah dan tempat mereka melakukan pembinaan para jama'ah dan keanggotaan organisasi LDII untuk melakukan" (ustd harjani, sebagai tokoh masyarakat yang bertempat tinggal di lingkungan komunitas mereka).

Sebagai organisasi besar yang meiliki lokasi/tempat perkumpulan sebanyak 13 tempat, tersebar di Kota Pontianak 11 lokasi dan 2 di daerah Kubu Raya dengan jumlah jama'ah yang terus bertambah lebih dari 500 orang. Dan aktif mengikuti pengajian dan pembinaan yang ada di mesjid mereka. Dan mendapat pembinaan dari para Pimpinan Pusat (PP), Pimpinan Wilayah (PW), dan Pimpinan Cabang (PC).

Keberadaan mesjid di lingkungan LDII, tidak berbeda dengan mesjid – mesjid yang ada pada umumnya, memiliki pengurus/penelola yang diangkat dari para jama'ah LDII, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan mereka dalam merumuskan program

dan jadwal kegiatan organisasi yang dilaksanakan di mesjid tersebut.,demikian dikemukakan pak Nur muhammad, sebagai satu pengurus mesjid LDII yang ada di jalan Podomoro. Melihat ukuran mesjid yang cukup luas menandakan para jama'ah yang hadir sekitar lebih dari 100 orang, terdiri dari orang tua, remaja dan anak-anak, dengan jadwal yang berbeda-beda.

b. Pondok Pesantren

Salah satu unsur yang cukup berperan aktif fi lokasi kegiatan keagamaan aliran LDII adalah pondok pesantren yang dimiliki LDII, yang berada di jalan gang Kurnia, jalan alianyang Kota Pontianak, yang bernama Pondok pesantren MJUQORROBUN, yang dipimpin oleh ustd Subhan, berusia 47, sebagai pimpinan pondok yang pertama berpusat di Kota Pontianak yang sudah berkembang selama 3 tahun dengan santri sebanyak 25 – 30 orang.

c. Organisasi LDII

Organisasi adalah lembaga yang mengayomi dan bertanggung jawab terhadap perkembangan aliran LDII terdiri dari Pimpinan Pusat (PP) berada di Jakarta, Pimpinan Wilayah (PW) di propinsi Kalimantan Barat , pimpinan Cabang (PC) di Kota Pontianak dan Pimpinan Anak Cabang (PAC) di sekitar Kecamatan Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Timur, Pontianak Selatan, dan Pontianak Tenggara.

1. Paparan Hasil Penelitian

Pemaparan data hasil penelitian ini akan dikemukakan secara terperinci berdasarkan hasil wawancara, observasi dan temuan dokumentasi di lapangan sesuai dengan pembatasan masalah penelitian ini yaitu:

a. Keberadaan aliran LDII di Kota Pontianak

Beberapa pernyataan sumber data penelitian ini, sebagai pemerintah dan tokoh masyarakat dan pimpinan organisasi besar di Kota Pontianak menyatakan keberadaan aliran LDII secara yuridis formal/hukum, aliran ini sudah mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah sebagai organisasi dakwah Islam dengan nama Lembaga Dakwah Islam Indonesia, yg disingkat LDII, bukan sebagai nama aliran. Memiliki aturan dan konsep-konsep yang jelas dalam Anggaran Dasar/AD dan Rumah Tangga/RT yang mendapatkan pengesahan dari pemerintah sebagaimana dimiliki organisasi Islam seperti; Muhammadiyah, Nahdatul Ulama/NU, dan yang lainnya.

Sebagai pimpinan yang bertanggung jawab terhadap perkembangan aliran keagamaan atau organisasi keagamaan di Kota Pontianak, kepala kenentianan Agama/KEMENAG Kota Pontianak, khususnya dari kepala seksi BIMAS Islam, tidak pernah mendapat laporan dari organisasi yang menjadi wadah pergerakan kegiatan dakwah LDII, tentang keberadaan mesjid yang mereka bangun serta penjelasan kegiatan mereka dalam bentuk tertulis maupun secara lisan sebagai organisasi yang telah memiliki sekretariat atau pusat perkumpulan di beberapa kecamatan di wilayah Kota Pontianak dengan keberadaan mesjid-mesjid serta pondok pesantren yang mereka miliki, sehingga tidak menimbulkan keraguan

terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan yang mereka selenggarakan sebagai dakwah Islam yang tidak menyimpang dari syari'at Islam. Hasil penelusuran peneliti melalui wawancara dan observasi di lapangan memberikan gambaran sbb:

1) Perkembangan aliran LDII yang didukung oleh organisasi besar mereka secara strukturalisasi sudah dapat diakui oleh pemerintah dikarenakan adanya peran aktif pemerintah sebagai salah satu unsur yang bertanggung jawab dalam setiap program kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi LDII dan dikemukakan juga beberapa tokoh masyarakat yang berada di lingkungan tempat kegiatan yang mereka selenggarakan /pengajian-pengajian ataupun aktifitas perkumpulan mereka pernah mengundang atau melibatkan masyarakat lain yang bukan atau tidak terdaftar sebagai jama'ah dan termasuk jama'ah LDII.

2) Legalitas formal atau status hukum yang memperkuat organisasi LDII sebagai lembaga dakwah yang dibuktikan adanya kerjasama dengan pemerintah, dilakukan oleh mereka secara tertulis sebagai bukti otentik yang sah dan legal menjadi bagian dari organisasi yang mendukung program pemerintah. Membangun karakter bangsa yang memiliki nilai-nilai akhlak Islam untuk mewujudkan masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjadikan organisasi ini unsur/bagian dari pemerintah dalam membangun bangsa. Salah satu bentuk peran mereka adalah dalam membantu pemberantasan narkoba, dibuktikan dengan penyematan PIN DA'I anti NARKOTIKA LDII di Kal-Bar oleh Brigjend Pol. Nasrullah selaku kepala BNN Prov. Kal-Bar (Minggu 23 Oktober 2016). Pembinaan ini diberikan kepada para remaja dan generasi muda. Untuk berkarya dan memiliki akhlak mulia melalui kegiatan keagamaan yang mereka laksanakan untuk kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia, bukannya hanya untuk kepentingan organisasi LDII atau komunitas jama'ah LDII dan pimpinan organisasi atau memajukan komunitas organisasi,

Banyaknya para jama'ah LDII terlihat jelas pada saat mereka melakukan pengajian yang hanya dihadiri orang Muslim yang menjadi anggota LDII, tanpa menghadirkan keanggotaan dari masyarakat atau organisasi Islam lainnya. Keberadaan ini menimbulkan dugaan masyarakat Muslim yang berada di sekitar perkumpulan mereka, sehingga mereka merasa kurang dapat bersosialisasi secara nyaman dan leluasa dalam melakukan kegiatan sosial keagamaan di antara sesama mereka sebagai bagian dari anggota masyarakat yang terjalin sebagai RW/RT di sekitar tempat tinggal mereka.

Sebagai Organisasi social keagamaan, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) konon kelahirannya dibidani seorang laki-laki dari Kediri Jawa Timur yang bernama Madigol atau Muhammad Medigol. Tak hanya dikenal sebagai pendiri, Madogol juga menjadi pemimpin yang cakap dan bijaksana sehingga oleh para jemaahnya diberi gelar al-Imam Nurhasan Ubaidah Lubis Amir. Lahir di Desa Bangi, Kec. Purwoasari, Kab. Kediri Jawa Timur, Indonesia.

Sebagai sebuah organisasi keagamaan yang bergerak dibidang dakwah, LDII tidak berjalan mulus dalam menyebarkan ajarannya. Berbagai tuduhan miring terhadap LDII kerap menghiasi “medan juang” LDII. Bahkan sebagaimana dilansir oleh <http://hramada.wordpress.com> diakses tanggal 23 November 2014 menyebutkan

bahwa paham yang dianut oleh LDII tidak berbeda dengan aliran Islam Jama'ah/Darul Hadits yang telah dilarang oleh Jaksa Agung Republik Indonesia pada tahun 1971 (SK Jaksa Agung RI No. Kep-089/D.A/10/1971 tanggal 29 Oktober 1971). Penelusuran lebih jauh menunjukkan bahwa LDII mempunyai akar kesejarahan dengan Darul Hadits/Islam Jama'ah yang didirikan pada tahun 1951 oleh Nurhasan al Ubaidah Lubis (Madigol). Imbas dari pelarangan tersebut membuat Darul Hadits/Islam Jama'ah berubah wujud menjadi Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI) pada tahun 1972 (tanggal 13 Januari 1972). Selanjutnya, kemunculan UU No. 8 tahun 1985 membuat LEMKARI sesuai MUBES II tahun 1981 berubah menjadi Lembaga Karyawan Dakwah Islam yang disingkat juga LEMKARI (1981). Pada tahun 1990 sesuai keputusan konggres/muktamar LEMKARI diubah menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Silih ganti perubahan nama tersebut selain menghilangkan persamaan singkatan dengan Lembaga Karatedo Indonesia, juga diduga untuk menghilangkan citra lama LEMKARI yang tidak baik di mata masyarakat. Kota atau daerah asal mula munculnya Islam Jama'ah/Lemkari atau sekarang disebut LDII (Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia) adalah: Desa Burengan Banjarn, di tengah-tengah Kota Kediri, Jawa Timur.

- 1) Desa Gadingmangu, Kec. Perak, Kab. Jombang, Jawa Timur.
- 2) Desa Pelem di tengah-tengah Kota Kertosono, Kab. Nganjuk, Jawa Timur.

Dari tiga desa tersebut LDII menyebar keseluruh pelosok tanah air dan bahkan keluar negeri semisal Malaysia, Singapura dan lain-lain. Penyebaran yang demikian pesat membuat sang pendiri sebagaimana dilansir oleh <http://hiramada.wordpress.com> diakses tanggal 23 November 2014 didukung oleh ke allamah-an diri sang Imam (baca: Madigol) dengan mengajarkan konsep manqul, bai'at dan imamah yang diduga ekstrim. Ke allamah-an nya dikuatkan dengan penguasaan ilmu agama Islam yang dipelajari langsung dari ulama-ulama Arab Saudi dengan sistem manqul dan orang-orang Islam kini harus mempelajari Islam dari dia karena dia sudah resmi di manquli oleh gurunya dan guru-gurunya itu manqul dan bersambung sampai Rasulullah saw. Lebih lanjut sang imam menyampaikan kepada pengikutnya bahwa tidak sah menimba ilmu agama Islam kecuali kepada diri sang imam, karena ribuan bahkan jutaan ulama lainnya tidak manqul dan pemahamannya tidak benar.

Masa pendalaman manqul Qur'an Hadits, tentang konsep Bai'at, Amir, Jama'ah dan Ta'at, itu sampai tahun 1960. Yaitu ketika ratusan jama'ah pengajian Asrama manqul Qur'an Hadits di Desa Gadingmangu menangis meminta Nurhasan Ubaidah Lubis Amir (Madigol) mau dibai'at dan ditetapkan menjadi imam/amir mu'minin alirannya. Mereka semuanya menyatakan sanggup taat dengan dikuatkan masing-masing berjabat tangan dengan Madigol sambil mengucapkan Syahadat, shalawat dan kata-kata sakti ucapan bai'atnya masing-masing antara lain: "Sami'na wa atho'na Mastatho 'na" sebagai pernyataan sumpah untuk tetap setia.

Bai'at para jemaah memperteguh keyakinan sang imam akan keberlangsungan LDII sebagai garda dakwah terkemuka yang direstui Allah. Selanjutnya guna menegaskan ajaran LDII, Fatwa sang imam menjadi lebih ekstrim dengan mengkafirkan orang Islam di luar jama'ahnya, menyatakan bahwa tidak sah bermakmum di belakang imam yang bukan dari jama'ahnya, menajiskan orang Islam di luar jama'ahnya,

melarang jama'ahnya menikah dengan orang Islam di luar jama'ahnya (kecuali mau masuk LDII), menceraikan suami atau istrinya bila keluar dari LDII, dan selain jama'ahnya adalah penghuni neraka kecuali bergabung bersama LDII menjadi sesuatu yang luar biasa.

2. Upaya Pemerintah dan Masyarakat Dalam Menyikapi Kegiatan LDII di Kota Pontianak

Pemerintah dan masyarakat adalah lembaga yang bertanggung jawab penuh terhadap pergerakan aliran atau organisasi keagamaan yang berkembang pesat di negara atau wilayah Indonesia. Sebagai lembaga struktural yang memiliki aturan dan kebijakan berhak melakukan tindakan-tindakan prefentif dan kuratif terhadap dampak atau akibat yang ditimbulkan dari suatu aktivitas/kegiatan yang diselenggarakan oleh seseorang atau kelompok yang dapat menimbulkan keresahan yang mengarah kepada konflik dan perpecahan/perkelahian dan hal-hal yang akan menyebabkan munculnya permasalahan di lingkungan masyarakat.

Sedangkan masyarakat yang terdiri dari berbagai tokoh atau pimpinan yang berlandaskan pada aturan dan nilai-nilai dari dimensi sosial dan agama menjadi unsur yang sangat penting dalam pemerintahan negara/wilayah kependudukan dan kehidupan manusia yang akan senantiasa melindungi dan menjamin ketentraman manusia sebagai makhluk sosial dan religius yang tidak akan terlepas dari nilai-nilai budaya yang diperankan oleh pimpinan suku, pimpinan organisasi dan pimpinan dalam agama dan kehidupan keberagamaan manusia di dunia. Dalam penelitian ini unsur yang pemerintah dan masyarakat yang dimaksudkan adalah pemerintah.

Sebagai pimpinan struktural lembaga formal yang ditetapkan/ditunjuk untuk menjadi penanggung jawab dari kegiatan aliran keagamaan yang berkembang di tanah air, khususnya di Kota Pontianak. Bp. Usman A.R, kepala kasi BIMAS Islam di Kementerian Agama Kota Pontianak, seringkali melakukan kajian terhadap berbagai aliran yang berkembang di Pontianak termasuklah aliran LDII yang hangat diperbincangkan masyarakat beberapa tahun ini, pada tahun 1996 dia sudah mendengar perkembangan aliran LDII di Kota Mempawah, kabupaten Pontianak. Pengikutnya belum tersebar sampai pada saat sekarang ini, dan di tahun 2000, dia sudah melihat beberapa orang memperbincangkan aliran ini yang saat itu dikenal sebagai aliran Islam Jama'ah, dikarenakan ada keterkaitannya dengan beberapa nama yang diidentikkan nama beberapa aktivis teroris sebagai tokoh dari Islam jama'ah, maka di tahun 2011, nama itu berubah menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang disingkat LDII.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia belum memberikan tindakan apapun untuk menghentikan aliran ini, dikarenakan dalam surat perjanjiannya yang tertulis dan disepakati dengan majelis Ulama R.I. Mereka menyatakan ketersediaannya untuk tidak melakukan tindakan yang akan mengarah pada kekerasan dan menimbulkan keresahan di masyarakat, termasuk lah hsl-hsl yang menunjukkan arogan dan sikap kurang bersahabat dan cenderung mengutamakan golongan atau jamaahnya dalam melaksanakan syariat Islam dan muamalah.

Ada beberapa alasan dikemukakan pemerintah dalam menyikapi doktrin ajaran mereka:

- a. Lembaga dakwah LDII tidak menunjukkan perilaku yang mengarah pada hal-hal meresahkan masyarakat, seperti: melakukan kekerasan, pemaksaan ekstrim kepada orang lain, menunjukkan simbo-simbol pertentangan pada pemerintah dan masyarakat dan mengajak masyarakat baik secara perorangan atau kelompok untuk melakukan pengrusakan atau menunjukkan sikap yang mengarah pada pertikaian atau mengganggu ketenangan orang lain.
- b. Meskipun organisasi/lembaga LDII tidak pernah ada menyampaikan laporan secara tertulis maupun lisan tentang keberadaan pembangunan mesjid dan pondok pesantren di lingkungan jama'ah mereka, selama mereka tidak menunjukkan atau melakukan kegiatan keagamaan atau melaksanakan ibadah yang bertentangan dengan syari'at Islam, pemerintah tidak akan melakukan tindakan apapun terhadap mereka. Sikap ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya konflik horizontal. Dan keterkaitannya dengan tidak adanya pelaporan terhadap kegiatan pembangunan mesjid atau pondok, hal ini berindikasi pada tidak adanya subsidi atau bantuan dari pemerintah terhadap perkembangan mereka dan kemajuan kegiatan di mesjid atau pondok pesantren LDII.
- c. Keberadaan lembaga dakwah LDII yang secara organisatoris masih terkendali dan tidak memberikan kesan menakutkan, mencemaskan dan menimbulkan gejolak atau melakukan gerakan meresahkan masyarakat, tidak akan mendapatkan sanksi dari pemerintah. Namun setiap kegiatan keagamaan ataupun pengkajian materi dakwah Islam yang mereka laksanakan tidak berdasarkan al-Qur'an dan Hadis atau melakukan penyimpangan dalam beibadah mahdhoh maka pemerintah akan memberikan tindak-tindakn sanksi serta pembinaan-pembinaan keagamaan kearah yang benar.

3. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Organisasi besar yang menjadi pendamping pemerintah dalam mengeluarkan aturan atau kebijakan adalah MUI yang dikenal dengan fatwanya. DR Wajidi Sayadi salah seorang pengurus, ketua komisi fatwa hukum memberikan penjelasan tentang sikap pemerintah terhadap aliran LDII di Kota Pontianak.

Belum diberlakukannya tindakan apapun terhadap mereka, karena belum adanya laporan masyarakat tentang bentuk-bentuk penyimpangan yang mereka lakukan dan selama peneliti melakukan wawancara dan observasi ke dalam wilayah aktivitas kegiatan perkumpulan LDII di jalan Podomoro dan Jl. alianyang gang Kurnia, yang sekaligus sebagai basis pembinaan remaja yang menjadi santri di pondok Muqorrobun dan mesjid sebagai tempat mereka beribadah dan belajar, sikap pengurus/pengelola mesjid dan pimpinan pondok menerima dengan terbuka, meskipun awalnya mereka sedikit terkesan kaget dengan kedatangan peneliti, namun kami dapat berkomunikasi dengan baik.

Penegasan mereka terhadap isue yang berkembang yakni pengepelan mesjid jika ada Muslim lainnya sholat di mesjid mereka dan tidak dibolehkannya jama'ah Muslim yang bukan anggota LDII, dibantah mereka bahwa sekarang ini tidak lah bersikap

demiikian, bahkan jama'ah Sajadah Fajar sudah melaksanakan sholat subuh di mesjid mereka dan tidak pengepelan sebagai simbol pembersihan terhadap jama'ah sebagai anggapan kotor atau najis. Bahkan di pondok mereka, ada santri yang bukan dari keluarga LDII. Mereka ingin membuktikan bahwa jama'ah LDII sudah bisa terbuka menerima jama'ah Muslim lainnya masuk ke dalam lingkungan mereka, demikian pernyataan H. Subhan, menutup perbincangan kami.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Secara umum kesimpulan penelitian ini adalah: Pemerintah belum melakukan Tindakan apapun atau Sanksi apa pun terhadap Doktrinisasi dan Eksklusifisme aliran LDII, dikarenakan aktivitasnya tidak mengarah kepada indikasi munculnya gejala atau keresahan pada masyarakat.

Dari hasil paparan rumusan pembatasan masalah penelitian, dapat disimpulkan sbb:

a. Keberadaan aliran LDII di Kota Pontianak, telah tersebar di beberapa kecamatan sebanyak 11 (sebelas) tempat/lokasi yang dijadikan sebagai perkumpulan para jama'ah LDII. Tem

b. Tempat-tempat tersebut di lengkapi dengan beberapa mesjid sebagai tempat ibadah untuk di wilayah Kota Pontianak dan 2 (dua) berada di Kubu Raya, sebagai tempat perkumpulan para jama'ah yang ada di wilayah Kubu Raya. Sedangkan sebagai pengkaderan dan pembinaan para remaja, LDII memiliki pondok pesantren yang santrinya berjumlah 25 – 30 orang, terdiri dari siswa MTS/SMP, MA/SMA dan perguruan Tinggi, Keberadaan pondok ini, sebagai salah satu aset organisasi dalam melakukan pembinaan dan pendidikan pada remaja yang mengembangkan dan memajukan LDII sebagai organisasi besar. Keberadaan ini didukung oleh para pengurus organisasi dari kalangan terpelajar, pendidkkan mereka, diantaranya; S-3, S-2 dan Strata satu (S-1).sebagai Pengurus Pusat (DPP), pengurus Wilayah (DPW) dan Pengurus cabang (PC) dan Pengurus Anak Cabang (PAC).

c. Doktrin aliran LDII serta implikasinya dalam kehidupan sehari-hari, menekankan pada sikap Manqul, yaitu; mematuhi semua perintah pimpinannya tanpa melakukan seletifitas kebaikan dan keburukannya bagi kehidupannya sehari-hari dalam lingkungan masyarakat dan keluarga, maupun dalam menentukan sikap dalam beribadah mahdoh dan melaksanakan amalan muamalahnya (pernikahan, sosil dan ekomi). Sistim Imamah dan bai''at sangat dijunjung tinggi karena tidak segan mereka mengkafirkan jema'ah yang tidak mematuhi hal ini.

d. Sikap Pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi doktinisasi dan eksklusifisme aliran LDII, masih dalam tatanan monitoring dan menjaga agar tidak muncul gejala atau pertikaian dan kekerasan di antara sesama Muslim atau dalam lingkungan masyarakat, dengan mempelajari dan mengkaji perkembangan aliran LDII di Kota pontoianak, yang secara umum masih terkendali, dan melalui penelitian ini juga akan menjadi kontribusi besar untuk pemerintah dalam mengambil kebijakan.

2. Saran dan Rekomendasi

a. Saran

- 1) Kepada pemerintah khususnya Kementerian Agama Kota Pontianak untuk melakukan pengkajian secara intensif dengan mengundang para pengurus organisasi LDII memberikan penjelasan yang konkrit serta menunjukkan bukti-bukti yang menimbulkan issue di masyarakat, dan bersikap proaktif terhadap informasi yang berkembang di masyarakat tentang sikap para jam'ah LDII secara arif dan bijaksana dengan mengutamakan langkah-langkah pembinaan.
- 2) MUI di tingkat propinsi dan Kota Pontianak, untuk senantiasa aktif mendiskusikan persolan masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan keagamaan dan keberagamaan, untuk mencari solusi dan langkah-langkah preventif.
- 3) Untuk menghilangkan pendapat-pendapat negatif tentang Organisasi LDII di lingkungan masyarakat, diharapkan senantiasa melakukan kerjasama dengan pemerintah dan lembaga perguruan tinggi, lembaga pendidikan dan dakwah dalam mengembangkan dan mendukung program-program pemerintah dalam bidang sosial keagamaan.

b. Rekomendasi

Kepada pemerintah, khususnya kementerian agama untuk melakukan tindakan persuasif dengan mengundang pimpinan LDII, untuk memberikan penjelasan tentang program kegiatan aliran LDII dan memberikan laporan tentang keberadaan sekretariat, mesjid dan pondok pesantren yang ada di lingkungan LDII.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Dkk, (2007), Respon Pemerintah, Ormas, dan Masyarakat Terhadap LDII dan Jamaah Tabligh di Samarinda Jakarta: Badan Litbang dan Litbang pusdiklat Kehidupan keagamaan.
- Abdul Aziz Dkk, (2004), Varian-varian Fundamentalisme Islam di Indonesia Jakarta: Diva Pustaka.
- Cinta alam Indonesia Permata XXII 2001, (2002), Tricitra Yang Dikembangkan LDII, Jakarta.
- Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia, (2002), Direktori LDII, Jakarta.
- Habib Setiawan, (2008), After New Paradigm, Catatan Ulama Tentang LDII Jakarta: Madani Institut.
- Martin van Bruinessen, (1999), Gerakan sempalan di kalangan umat Islam Indonesia: latar belakang (sosial-budaya (*Sectarian Movements in Indonesian Islam: Social and Cultural Background*), Jakarta, Ulumul Qur'an.
- Nurcholis Madjid, (2000), Islam Doktrin dan Peradaban, Jakarta, Paramadina.

Ridwan Lubis Dkk, (2007), Respon Pemerintah, Ormas, dan Masyarakat Terhadap LDII dan Jamaah Tabligh di Palembang, Jakarta Badan Litbang dan Litbang Pusdiklat Kehidupan Keagamaan.